



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SISTEM PEMBAGIAN UPAH GROUP REBANA NURUL HIKMAH DI
DESA RAMBAH TENGAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU
PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

**NURUL AINI
NIM.12120220449**

PROGRAM S1

PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARI'AH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

2025 M/1446 H



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “SISTEM PEMBAGIAN UPAH GROUP REBANA NURUL HIKMAH DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH”, yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Aini

NIM : 12120220449

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Demikian Surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 07 Januari 2025

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Dr. Amirul Muzan, M.Ag
NIP. 197702272003121002


Kemas Muhamad Gemilang, MH
NIP. 199208272020121014

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Sistem Pembagian Upah Group Rebana Nurul Hikmah Di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Nurul Aini
 NIM : 12120220449
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Kamis, 20 Maret 2025
 Waktu : 13.00-Selesai WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 14 April 2025
TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Zulkifli, M. Ag

Sekretaris
Afrizal Ahmad, M.Sy

Penguji I
H. M. Abdi Almaktsur, M.A

Penguji II
Dr. Arisman, S.H.I., M.Sy

[Handwritten signatures of the examiners]



Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkifli, M.Ag
 NIP. 197410062005011005



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NURUL AINI
 NIM : 12120220449
 Tempat/Tgl. Lahir : Muara Rumbai, 11 Juli 2003
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
 Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**SISTEM PEMBAGIAN UPAH GROUP REBANA NURUL HIKMAH DI DESA
 RAMBAH TENGAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF
 FIQIH MUAMALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 15 Februari 2025
 Yang membuat pernyataan



NURUL AINI
 NIM : 12120220449

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Aini, (2025): Sistem Pembagian Upah Group Rebana Nurul Hikmah Di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya ketidaksesuaian dalam sistem pembagian upah di Group Rebana Nurul Hikmah, di mana 2 orang dari 1 keluarga hanya dihitung sebagai 1 orang dalam penerimaan upah. Kebijakan tersebut dianggap mengabaikan prinsip keadilan, sehingga menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota group.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah 1) Bagaimana sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu? 2) Bagaimana sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah? Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu dan untuk mengetahui bagaimana sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yang dilakukan di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu. Populasi penelitian mencakup 23 orang yang terdiri dari ketua, bendahara, dan anggota pemain Rebana. Karena jumlah populasi sebanyak 23 orang, maka peneliti mengambil 13 orang sebagai sampel dengan menggunakan Teknik *purposive sampling*. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta dianalisis dengan metode deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pembagian upah Group Rebana Nurul Hikmah ini dimana dua orang dalam satu keluarga dibayar satu orang tidak diperbolehkan jika menimbulkan ketidakadilan atau tidak mendapatkan persetujuan semua pihak. Idealnya, upah dibagikan berdasarkan apa yang dikerjakan, bukan hubungan keluarga. Jika kebijakan ini tetap ingin diterapkan, maka harus disepakati bersama melalui musyawarah yang melibatkan seluruh anggota. Sedangkan dalam tinjauan Fiqih Muamalah tidak boleh ada kerugian atau saling merugikan. Oleh karena itu, kebijakan ini perlu dikaji ulang agar lebih adil dan mendapatkan persetujuan dari seluruh anggota melalui musyawarah.

Kata kunci: Fiqh Muamalah, Upah, Keadilan



KATA PENGANTAR

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Segala puji dan syukur bagi penguasa alam Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Sistem Pembagian Upah Group Rebana Nurul Hikmah Di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah”**. Shalawat serta salam senantiasa tercurah kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga syafaat beliau akan kita rasakan di yaumul akhir nanti, aamiin.

Skripsi ini ditulis dan diselesaikan sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah (Muamalah) pada program Strata satu (S1). Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari nilai sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan oleh penulis. Dalam penyelesaian skripsi ini banyak menghadapi hambatan kendala, namun dengan ridho Allah SWT dan do'a maupun motivasi dari semua pihak, maka penulis dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini tidak lepas dari dukungan dan do'a dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk itu melalui karya ilmiah ini penulis mengucapkan rasa hormat dan terimakasih kepada:

1. Kepada kedua orang tua, yaitu Ayahanda terhebat H. A. Rahman, Ibunda tersayang Hj. Wirdaningsih, yang memberikan kasih sayang dan kekuatan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

dalam menghadapi rintangan, serta kepada kakak, abang dan adik penulis Yuni Elfina AMd.Ak, Rahmi Akhmal S.H , Rini Indriani S.Pd, Mirna Rahmah S.Psi dan Muhammad Nur Hadi. Serta kepada abang Ipar dan kk Ipar penulis Ade Irawansyah S.H, Sari Tiara S.H, Ansori Dailani S.T dan keluarga lainnya yang telah memberikan dukungan serta kasih sayang dan do'a selama perkuliahan sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.

2. Bapak Prof. Dr. H. Hairunas Rajab, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati, M.Ag selaku Wakil Rektor I, Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M.Pd selaku Wakil Rektor II dan Bapak Prof. Edi Erwan, S.Pt., M.Sc., Ph.D selaku Wakil Rektor III.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Sofia Hardani, M.Ag selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Ade Fariz Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibuk Dr. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, serta staf program studi Hukum Ekonomi Syariah yang telah banyak membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag dan Bapak Kemas Muhammad Gemilang, MH sebagai pembimbing skripsi penulis yang telah berjuang meluangkan waktu dengan ikhlas dan sabar memberikan motivasi dan arahan hingga selesainya penulisan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.
6. Bapak Erman, Dr., H., M., Ag. selaku dosen penasehat akademik yang telah memimbing, memotivasi serta mengarahkan penulis selama menjalani Pendidikan di bangku kuliah.
7. Bapak/Ibu dosen yang telah memberikan ilmunya kepada penulis, semua ilmu yang telah diberikan sangat berarti dan berharga demi kesuksesan penulis di masa yang akan datang.
8. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta seluruh karyawan dan karyawan yang telah berjasa memberikan pinjaman buku-buku sebagai referensi bagi penulis.
9. Kepada Pemain Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir yang telah memberikan informasi dalam menyelesaikan dan menyempurnakan skripsi ini.
10. Terimakasih kepada sahabat-sahabat penulis Anna Zahara, Khairunnisa, Raudatul jannah, Dinda Nurhaliza, Dewi Julianti, Nurhayati Pasaribu yang telah memberikan semangat kepada penulis, serta teman-teman HES A dan seluruh Angkatan 21 yang telah banyak memberikan informasi, pembelajaran dan pengalaman berharga.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan guna melengkapi kekurangan dan kesalahan dalam penyusunan ini. Penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca dan menambah wawasan ilmu pengetahuan. Penulis ucapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada Allah SWT,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

semoga Allah memberikan kebaikan kepada mereka dan Allah akan membalasnya
berlipat-lipat ganda. Aamiin Allahumma Aamiin.....

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 07 Januari 2025

Penulis,

NURUL AINI
NIM: 12120220449



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar belakang	1
B. Batasan Masalah.....	5
C. Rumusan masalah	5
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Landasan Teori	7
1. Pengertian <i>Ijarah</i>	7
2. Dasar Hukum <i>Ijarah</i>	8
3. Rukun dan Syarat <i>Ijarah</i>	10
4. Macam-Macam <i>Ijarah</i>	12
5. Pembayaran <i>Ijarah</i>	13
6. Berakhirnya Akad <i>Ijarah</i>	14
7. Prinsip-Prinsip Upah dan Gaji Dalam Islam	15
8. Pengertian Rebana.....	16
9. Jenis-Jenis Alat Musik Rebana	18
10. Sejarah Alat musik Tradisional Rebana	20
11. Teknik Memainkan Rebana.....	21
12. Asas-Asas Akad Dalam Muamalat.....	23



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak ipta milik UIN Suska Riau

BAB III

B. Penelitian Terdahulu	27
METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Subjek Dan Objek Penelitian	34
D. Sumber Data	35
E. Populasi Dan Sampel	35
F. Teknik Pengumpulan Data	37
G. Teknik Analisis Data	38
H. Metode Penelitian.....	39
I. Sistematika Penulisan.....	39

BAB IV

A. Gambaran umum group Rebana Nurul Hikmah	41
B. Sistem pembagian upah group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.....	44
C. Sistem pembagian upah group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah	48

BAB V

A. Kesimpulan.....	58
B. Saran	59

DAFTAR PUSTAKA 61

LAMPIRAN



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Islam secara terminologi ialah agama yang diturunkan atau diwahyukan Allah SWT., melalui Rasul-Nya Muhammad SAW., untuk menjadi pegangan hidup bagi umat manusia agar mereka memperoleh kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Muhammad Alim mengatakan secara terminologi pengertian Islam adalah suatu nama bagi agama yang ajaran-ajarannya di wahyukan Allah SWT., kepada manusia melalui seorang Rasul. Atau lebih tegas lagi Islam adalah ajaran-ajaran yang diwahyukan Allah SWT., kepada masyarakat manusia melalui Nabi Muhammad SAW., sebagai Rasul. Dan Islam bukan saja berbicara dari satu segi dan bidang saja tetapi Islam pada hakekatnya membawa ajaran-ajaran yang bukan hanya mengenai satu segi, tetapi mengenai berbagai segi dari kehidupan manusia.¹

Islam sebagai bangunan atau konstruksi yang di dalamnya terdapat nilai-nilai, ajaran, petunjuk hidup, dan sebagainya membutuhkan sumber yang darinya dapat diambil bahan-bahan yang diperlukan guna mengkonstruksi ajaran Islam tersebut.²

Fitrah manusia sebagai subjek hukum tidak bisa lepas dari berhubungan dengan orang lain. Dalam kaitan ini, Islam datang memberikan dasar-dasar dan prinsip-prinsip yang mengatur secara baik dalam pergaulan

¹ Mulyadi, *Islam dan Tamadun Melayu*, (Bengkalis: Dotplus Publisher, 2021), h. 4

² Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

hidup manusia yang mesti dilalui dalam kehidupan sosial mereka. Islam adalah agama yang sempurna yang mengatur segala aspek kehidupan manusia, baik yang menyangkut akidah, ibadah, akhlak, maupun muamalah. Salah satu ajaran agama yang penting adalah bidang muamalah, karena muamalah adalah bagian terbesar dalam hidup manusia. sampai dalam hadits Nabi Saw dikatakan bahwa agama adalah Muamalah.³

Muamalah adalah segala peraturan yang diciptakan Allah untuk mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam hidup dan kehidupan. Fiqh Muamalah merupakan gabungan dua kata yang terdiri dari fiqh dan kata muamalah. Kata fiqh secara etimologi (ilmu bahasa) dapat kita artikan sebagai pemahaman, pengertian, dan pengetahuan. Fiqh secara terminologi adalah hukum syara' yang bersifat praktis (amaliah) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci, yaitu al-Qur'an dan Hadis.

Sedangkan kata muamalah yaitu peraturan-peraturan yang mengatur tentang hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar menukar harta atau benda (termasuk jual beli), di antaranya pinjam-meminjam, sewa-menyewa, kerjasama dagang, simpanan barang atau uang, utang-piutang, warisan, wasiat, hibah, pesanan, dan lain sebagainya. Maka jika kata Fiqh dan Muamalah dihubungkan menjadi Fiqh Muamalah, akan memiliki definisi sebagai hukum- hukum syara' (*syariah*) yang bersifat praktis (*amaliah*) yang diperoleh dari dalil-dalil yang terperinci yaitu al-Qur'an dan Hadis, yang

³ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 1



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengatur hubungan antara satu individu dengan individu yang lain ataupun kelompok dengan kelompok yang lain dalam hal persoalan ekonomi.⁴

Banyak kaum muslimin saat ini mengabaikan ilmu muamalah. Mereka tidak lagi peduli seandainya harus memakan harta yang haram, asalkan keuntungan mereka bertambah dan penghasilan mereka berlipat. Ini adalah kesalahan besar yang harus berusaha dihindari oleh setiap orang yang menekuni perdagangan, agar dia dapat membedakan antara yang halal dan yang haram, dan agar penghasilannya menjadi baik serta jauh dari perkara-perkara yang syubhat sebisa mungkin.⁵ Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S An-Nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁶

Upah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.⁷ Dalam *Ijarah Mu'jir*

⁴ Abbas Arfan, 99 *Kaidah Fiqh Muamalah Kulliyah*, (Malang: Uin-Maliki Press, 2013), h. 92

⁵ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Terj. Abu Aulia Dan Abu Syauqina, (Jakarta: Pustaka Abdi Bangsa, 2018), h. 4

⁶ Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: Cordoba, 2021), h. 81

⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2012), h. 247



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dan *musta'jir*, yakni orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah.⁸

Secara umum praktik pengupahan hendaknya memenuhi keadilan dan tidak merugikan salah satu pihak, baik itu pemain rebana group Nurul Hikmah maupun bendahara nya. Bentuk dari keadilan berupa keadilan dalam jam kerja, keadilan dalam porsi kerja, keadilan dalam pelaksanaan kerja dan keadilan dalam jumlah gaji atau upah yang diterima. Keadilan dalam bertransaksi ini ditujukan supaya satu sama lain tidak merasa menzhalimi dan terzhalimi yang berakibat pada permusuhan sesama manusia.

Salah satu permasalahan adalah model transaksi terhadap penetapan upah pemain group rebana Nurul Hikmah, yang merupakan salah satu group musik tradisional yang bernuansa islami dengan menyanyikan lagu-lagu kasidah atau bersolawat yang disampaikan untuk Rasulullah SAW.

Dilihat dari transaksi pembayaran upah para pemain group rebana tersebut terdapat kejanggalan, Dimana pembayaran upah berdasarkan kelompok keluarga, satu keluarga dibayar satu pemain berapa pun jumlah anggotanya.⁹

Dari aturan pemberian upah tampak adanya risiko dan dampak atas penetapan persamaan upah terhadap pemain rebana yang dua orang sekeluarga dibayar satu dengan pemain rebana satu orang dibayar satu. seharusnya upah nya tidak dipersamakan. Karena, jumlah memegang alat rebana nya saja sudah

⁸ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2002), h. 11

⁹ Ibuk Maya Surya (Bendahara), Desa Rambah Tengah Hilir, Wawancara, 21 Mei 2024

berbeda dan tidak bisa disama kan antara upah pemain rebana yang dua orang sekeluarga dibayar satu dengan pemain rebana satu orang dibayar satu.¹⁰

Berdasarkan latar belakang diatas, terdapat ada yang dirugikan. Berdasarkan hal diatas, perlu diteliti lebih dalam dengan judul “**Sistem Pembagian Upah Group Rebana Nurul Hikmah Di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah**”.

B. Batasan Masalah

Batasan masalah dibuat dengan tujuan agar penelitian lebih terarah dan dapat dipahami dengan jelas serta untuk memudahkan dalam memahami penelitian ini maka penulis memberi batasan masalah dengan ruang lingkup yang lebih sempit. Adapun batasan masalah penelitian ini difokuskan hanya pada sistem pembagian upah group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pembagian upah group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu?
2. Bagaimana sistem pembagian upah group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah?

¹⁰ Mirna Rohmah (Anggota), *Wawancara*, 23 Mei 2024

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas maka yang dapat menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui sistem pembagian upah group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu.
- b. Untuk mengetahui sistem pembagian upah group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah

2. Manfaat Penelitian

Dalam suatu penelitian pasti ada manfaat yang diharapkan dapat tercapai. baik bagi kehidupan akademik maupun manfaat sosial. Adapun manfaat yang diharapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S1) pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- b. Untuk mendalami pengetahuan penulisan dalam bidang hukum khususnya Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah).
- c. Untuk kajian bahan informasi bagi penelitian berikutnya mengenai permasalahan yang sama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Pengertian *Ijarah*

Muamalah merupakan perbuatan manusia dalam menjalin hubungan atau pergaulan antar sesama manusia sedangkan ibadah merupakan hubungan manusia dengan Tuhan. Salah satu kegiatan muamalah yang telah dikenal sejak lama dan telah dilakukan oleh manusia yaitu *ujrah*.¹¹ *Ujrah* sendiri dalam bahasa arab mempunyai arti upah atau upah dalam Sewa-menyewa, sehingga pembahasan mengenai *ujrah* ini termasuk dalam pembahasan *Ijarah*.

Al-Ijarah berasal di kata *Al-ajru* yang berarti *Al-iwad* atau upah, sewa, jasa atau imbalan. *Al-Ijarah* merupakan salah satu bentuk kegiatan muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia, seperti sewa menyewa, kontrak, menjual jasa dan sebagainya.

Secara terminologi perlu dikemukakan beberapa pendapat para ulama, antara lain:

- a. Menurut ulama Syafi'iyah, *Al-Ijarah* adalah transaksi terhadap sesuatu manfaat yang dimaksud, tertentu, bersifat mubah dan boleh dimanfaatkan dengan imbalan tertentu.

¹¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 121

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah, *Ijarah* adalah pemilikan suatu manfaat yang diperbolehkan dalam waktu tertentu dengan imbalan.¹²
- c. Menurut ulama Hanafiyah bahwa *ijarah* ialah akad untuk memperbolehkan pemilikan manfaat yang diketahui dan disengaja dari suatu zat yang disewa dengan imbalan.¹³

Berdasarkan beberapa definisi tersebut, maka *Ijarah* tidak boleh dibatasi dengan syarat. Akad *Ijarah* tidak boleh dipalingkan, kecuali ada unsur manfaat.¹⁴

Ijarah adalah perjanjian sewa menyewa suatu barang dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau *Ijarah* adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan atau upah-mengupah atas suatu jasa dalam waktu tertentu melalui pembayaran sewa atau imbalan jasa.¹⁵

2. Dasar Hukum *Ijarah*

Dasar-dasar hukum atau rujukan *Ijarah* adalah Al-Quran, Al-Sunnah. Dasar hukum *Ijarah* dalam Al-Quran adalah:

- a. Surah Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا
ءَاتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ ﴿٢٣٣﴾

¹² Abu Azam Al Hadi, *Fikih Muamalah Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pers, 2017), h.

¹³ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h.114

¹⁴ Abu Azam Al Hadi, *Loc.Cit*

¹⁵ Mardani, *Loc.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut”.¹⁶

b. Surah An-nisa (4): 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ^ج

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”¹⁷

c. Surah At-Thalaq (65): 6

فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَوَاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ^ج

“Jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya.”¹⁸

d. Surah Al-Qasas/28:26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَأْتِيكِ اسْتَعْجِرُهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَعَجَرْتَ الْقَوِيُّ
الْأَمِينُ^ج

“Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena

¹⁶ Departemen Agama, *Op.Cit.*, h. 37

¹⁷ Departemen Agama, *Loc.Cit*

¹⁸ *Ibid.*, h. 559

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya."¹⁹

Dasar hukum *Ijarah* dari hadis adalah :

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah, Shahih).²⁰

3. Rukun dan Syarat *Ijarah*

a. Rukun *Ijarah*

Adapun rukun *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- 1) *Mu'jir* dan *musta'jir*, yakni orang yang melakukan akad sewa-menyewa atau upah mengupah. *Mu'jir* adalah yang memberikan upah dan menyewakan, *Musta'jir* adalah orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sesuatu.
- 2) *Sighat al- 'aqad* (ijab dan qabul)
- 3) *Ujrah* (upah/sewa)
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah mengupah.

b. Syarat *Ijarah*

Sebagai bentuk transaksi, *Ijarah* sah harus memenuhi rukun diatas, disamping rukun juga harus memenuhi syarat-syaratnya. Adapun syarat-syarat yang dimaksud adalah:

¹⁹ *Ibid*, h.388

²⁰ Safi'i Zaenal Abidin, Khusnul Yatima, *Upah-Mengupah*, (Jambi: Zabags Qu Publish, 2022), h. 3

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Pada *Mu'jir* dan *Musta'jir* disyaratkan baligh, berakal, cakap melakukan tasharruf (mengendalikan harta), dan saling meridhai.²¹
 - 2) Kedua belah pihak yang berakad (penjual dan pembeli) harus menyatakan kerelaannya dalam melakukan transaksi *Ijarah*. Bila di antara salah seorang di antara keduanya dengan cara terpaksa dalam melakukan transaksi, maka akad *Ijarah* semacam ini tidak sah.²²
- Sebagaimana firman Allah Swt. dalam surat An-Nisa' ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”²³

- 3) *Ujrah*, disyaratkan diketahui jumlahnya oleh kedua belah piha baik dalam sewa-menyewa maupun dalam upah-mengupah.
- 4) Barang yang disewakan atau sesuatu yang dikerjakan dalam upah-mengupah, disyaratkan pada barang yang disewakan dengan beberapa syarat berikut ini:
 - a) Hendaklah barang yang menjadi objek akad sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat dimanfaatkan kegunaannya.

²¹ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 117

²² Abu Azam Al Hadi, *Op.Cit.*, h. 81

²³ Departemen Agama, *Loc.Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Hendaklah benda yang menjadi objek sewa-menyewa dan upah-mengupah dapat diserahkan kepada penyewa dan pekerja berikut kegunaannya (khusus dalam sewa-menyewa).
- c) Manfaat dari benda yang disewa adalah perkara yang mubah (boleh) menurut Syara' bukan hal yang dilarang (diharamkan).
- d) Benda yang disewakan disyaratkan kekal 'ain (zat)-nya hingga waktu yang ditentukan menurut perjanjian dalam akad.²⁴

4. Macam-Macam Ijarah

Ijarah dilihat dari segi objeknya menurut ulama fikih dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu:

1. *Ijarah* yang bersifat manfaat (*Ijarah ain*), pada *Ijarah* ini benda atau barang yang disewakan harus memiliki manfaat. Misalnya sewa-menyewa rumah, tanah pertanian, kendaraan, pakaian, perhiasan, lahan kosong yang dibangun pertokoan dan sebagainya.
2. *Ijarah* yang bersifat pekerjaan (*Ijarah amal*), pada *Ijarah* ini seseorang mempekerjakan untuk melakukan suatu pekerjaan, dan hukumnya boleh apabila jenis pekerjaannya jelas dan tidak mengandung unsur tipuan. Seperti tukang jahit, tukang dan kuli bangunan, buruh pabrik, dan sebagainya. *Ijarah* seperti ini ada yang bersifat pribadi, seperti menggaji guru mengaji Al-Qur'an, pembantu rumah tangga, dan ada yang bersifat kerja sama, yaitu seseorang atau

²⁴ Hendi Suhendi, *Op.Cit.*, h. 118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekelompok orang yang menjualkan jasanya untuk kepentingan orang banyak, seperti buruh pabrik, tukang sepatu, dan tukang jahit.²⁵

5. Pembayaran Ijarah

Jika *Ijarah* itu suatu pekerjaan, maka kewajiban pembayaran upahnya pada waktu berakhirnya pekerjaan. Bila tidak ada pekerjaanlain, jika akad sudah berlangsung dan tidak disyaratkan mengenai pembayaran dan tidak ada ketentuan penangguhannya, menurut Abu Hanifah wajib diserahkan upahnya secara berangsur sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sesungguhnya ia berhak dengan akad itu sendiri. Jika *Mu'jir* menyerahkan zat benda yang disewa kepada *Musta'jir*, ia berhak menerima bayarannya karena penyewa (*Musta'jir*) sudah menerima kegunaan.²⁶

Hak menerima upah bagi *Musta'jir* adalah sebagai berikut:

- a. Ketika pekerjaan selesai dikerjakan, beralasan kepada hadis yang diriwayatkan Ibnu Majah, Rasulullah Saw. bersabda:

أَعْطُوا الْأَجِيرَ أَجْرَهُ قَبْلَ أَنْ يَجِفَّ عَرْقُهُ

“Berikan kepada seorang pekerja upahnya sebelum keringatnya kering.” (HR. Ibnu Majah).²⁷

Maksud hadits ini adalah bersegera menunaikan hak si pekerja setelah selesainya pekerjaan, begitu juga bisa dimaksud jika telah ada kesepakatan pemberian gaji setiap bulan.

²⁵ Abu Azam Al Hadi, *Op. Cit.*, h. 84

²⁶ Hendi Suhendi, *Loc. Cit*

²⁷ Safi'i Zaenal Abidin, Khusnul Yatima, *Loc. Cit*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Berakhirnya Akad Ijarah

Setiap transaksi dalam *Ijarah* tentunya ada batas waktu yang telah disepakati bersama oleh kedua belah pihak, keduanya harus menepati perjanjian yang sudah disepakati, tidak saling menambah dan mengurangi waktu yang ditentukan. Ulama fikih berpendapat bahwa berakhirnya akad *Ijarah* adalah sebagai berikut:

- a. Tenggat waktu yang disepakati dalam akad sudah berakhir. Apabila yang disewakan tanah pertanian, rumah, pertokoan, tanah Perkebunan, maka semua barang sewaan tersebut dalam harus dikembalikan kepada pemiliknya, dan apabila yang disewa itu jasa seseorang, maka ia segera dibayar upahnya.
- b. Menurut ulama Hanafiyah, wafatnya salah seorang yang berakad karena akad *Ijarah*, menurut mereka tidak bisa diwariskan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, akad *Ijarah* tidak batal dengan wafatnya salah seorang yang bertransaksi, karena manfaat menurut mereka bisa diwariskan dan *Ijarah* sama dengan jual beli, yaitu mengikuti kedua belah pihak yang berakad.
- c. Menurut ulama Hanafiyah, apabila ada masalah dari salah satu pihak, seperti rumah yang disewakan disita negara karena terkait dengan utang yang banyak, maka transaksi *Ijarah* batal. Masalah-masalah yang dapat membatalkan transaksi *Ijarah* menurut ulama Hanfiah adalah salah satu pihak bangkrut, dan berpindah tempatnya penyewa, suatu contoh apabila ada seseorang dibayar untuk menggali atau ngebor air bawah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tanah, sebelum pekerjaannya selesai, penduduk desa itu pindah ke desa lain. Beda dengan jumhur ulama, masalah yang bisa membatalkan transaksi *Ijarah* hanyalah apabila objeknya mengandung cacat atau manfaat yang dimaksud tidak ada atau hilang, seperti kebakaran dan terjadi banjir besar.²⁸

7. Prinsip-Prinsip Upah dan Gaji Dalam Islam

a) Keadilan (*Al-Adl*)

Pekerja harus menerima upah yang adil sesuai dengan jasa dan tenaga yang mereka curahkan. Upah harus mencerminkan nilai kerja yang setimpal dan cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar pekerja dan keluarganya. Nabi Muhammad Shallallahu 'Alaihi Wasallam bersabda, "Berikanlah upah kepada pekerja sebelum keringatnya kering" (HR. Ibnu Majah), yang menekankan pentingnya pembayaran upah yang tepat waktu dan adil.²⁹

b) Transparansi dan Kejujuran (*Al-Shafafiyah wa Al-Sidq*)

Semua persyaratan mengenai upah dan gaji harus disepakati dengan jelas antara pekerja dan majikan sebelum pekerjaan dimulai. Ini mencakup besaran upah, waktu pembayaran, dan kondisi kerja. Atasan harus jujur dalam membayar upah sesuai dengan kesepakatan dan tidak mengurangi atau menunda pembayaran tanpa alasan yang sah.

²⁸ Abu Azam Al Hadi, *Op.Cit.*, h. 86

²⁹ Zul Ihsan Mu'arriif, *Ekonomi Mikro Islam* (Jawa Tengah: Wawasan Ilmu, 2024), h. 139

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Kesejahteraan dan Keamanan (*Al-Mas'uliyah Al-Ijtima'iyah*)

Upah yang adil harus cukup untuk menjamin kesejahteraan pekerja dan keluarganya. Ini mencakup kebutuhan dasar seperti pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kesehatan. Atasan harus memperhatikan kesejahteraan pekerja di luar upah, seperti memberikan tunjangan, fasilitas kesehatan, dan program kesejahteraan lainnya.

d) Kebajikan dan Kemuliaan (*Al-Ihsan wa Al-Karamah*)

Pekerja harus dihargai dan diperlakukan dengan martabat. Atasan harus mengakui kontribusi pekerja dan memberikan penghargaan yang layak atas usaha mereka. Selain upah dasar, atasan dianjurkan untuk memberikan bonus dan insentif sebagai bentuk penghargaan atas kinerja dan dedikasi pekerja.³⁰

8. Pengertian Rebana

Rebana atau yang dalam istilah Jawa lebih akrab disebut "Terbang", dikenal sebagai salah satu instrument khas pengiring alunan musik atau syair-syair arab. Alat musik yang terbuat dari kulit kambing yang dikeringkan tersebut memiliki sejarah yang demikian tua. Rebana termasuk seni dan bagian dari kebudayaan yang didalamnya terdapat nilai-nilai religi, etika, ajaran positif bagi kehidupan manusia.

Rebana atau dalam kosakata Bahasa Inggris disebut dengan *tamborin*, alat musik tepuk, pukul, perkusi dan islamis, terbuat dari papan

³⁰ *Ibid.*, h. 140

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kayu yang dilobangi di tengahnya, pada salah satu sisinya dipasang kulit kambing yang telah disamak atau tipis.

Rebana adalah alat musik tradisional yang berasal dari daerah Timur Tengah dan dipakai untuk acara kesenian. Alat musik semakin meluas perkembangannya hingga ke Indonesia. Rebana adalah suatu bentuk musik yang di dalamnya menggunakan peralatan berupa papan kayu yang dilobangi ditengahnya, pada salah satu sisinya dipasang kulit kambing yang telah disamak atau tipis yang mempunyai fungsi untuk menyampaikan puji-pujian kepada Allah SWT. Syair-syair yang dilantunkan dalam kesenian rebana berisikan tentang ajakan menjalankan amal makruf dan menjauhi yang munkar, tidak lupa untuk mengajak bersholawat kepada Nabi Muhammad SAW.³¹

Rebana adalah gendang berbentuk bundar dan pipih. Terbuat dari kayu yang pahat agar membentuk bulat, dengan salah satu sisi untuk ditutup dengan kulit kambing atau sapi, kulit kambing atau sapi tersebut dikeringkan terlebih dahulu. Semakin kulit kambing atau sapi kering maka suara yang dihasilkan lebih nyaring. Kesenian di Malaysia, Indonesia yang sering menggunakan rebana adalah musik yang mengandung alunan dan syair keislaman.

Masyarakat di pulau Jawa menyebut alat musik Rebana adalah Terbang atau Banjari yang digunakan di pesantren-pesantren dan di

³¹ Muh, Baehaqi, Eko Sariyeki, *Seni Rebana Perempuan Ditemanggung* (Studi Komunitas Rebana Salaf Khairun-Nisa), (Semarang: CV. Pilar Nusantara, 2019), h.27-28

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sekolah-sekolah untuk kegiatan siswa siswi untuk bermain alat musik yang bernuansa keislaman. Masyarakat tidak mengenal Kompang ataupun Biang. Contohnya seperti masyarakat di wilayah Sunda. Di sana jarang sekali orang yang mengenal Samroh maupun Hadroh. Jadi pengertian alat musik Rebana di setiap daerah bisa berbeda tergantung pada kebudayaan masing-masing setiap daerah. Mereka mempunyai sebutan masing-masing untuk alat musik ini.³²

9. Jenis-Jenis Alat Musik Rebana

Banyak jenis alat musik Rebana yang berkembang di Indonesia dan merupakan ciri khas dari kultur dan budaya daerah tertentu. Jenis Rebana yang paling umum seperti:

- a. Rebana Banjar
- b. Rebana Biang
- c. Jidor
- d. Kompang
- e. Marawis
- f. Samroh
- g. Hadroh

Mungkin ada lagi yang mempunyai sebutan lain untuk alat musik ini, karena kadang setiap daerah mempunyai jenis yang berbeda untuk alat musik ini.³³

³² Universitas Muhammadiyah Malang, *Inovasi Pembelajaran Musik Untuk Anak Negeri Indonesia Di SD*, (Malang: UMM Press, 2017), h. 433

³³ *Ibid*, h. 434

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Adapun alat Rebana adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengiringi lantunan sholawat atau syair-syair yang terdiri dari berbagai macam bentuknya. Seperti yang sudah kita kenal bahwa alat-alat tersebut oleh nenek moyang dijadikan alat untuk berdakwah kemasyarakat. Secara umum satu set alat Rebana terdiri dari kencer/terbang, Tiplak/ketipung, Bass Klasik atau Modern, Darbuka. Alat-alat tersebut semua berbentuk bundar atau lingkaran. Namun dengan zaman seperti ini banyak kombinasi alat Rebana yang mampu memikat hati masyarakat, seperti ditambah dengan melodi.

Seiring dengan perkembangan teknologi di seluruh dunia, musik Rebana juga mengalami perkembangan yang cukup pesat. Awal mula Rebana hanya menggunakan musik sederhana, namun sekarang banyak berkembang dengan adanya Rebana modern. Sehingga minat untuk terus melestarikan Rebana tetap ada dan terus berkembang di masyarakat. Berikut adalah beberapa macam Rebana yang berkembang di Indonesia:

- a. Rebana Hadroh: Seni rebana yang sudah ada sejak lama, mulai terkenal saat beliau Habib Syeikh bin Abdul Qadir as Segaaif berdakwah dengan sholawat maulid simtudduror.
- b. Qasidah: Merupakan seni rebana yang dikolaborasikan dengan musik modern dengan mengikuti era teknologi masa kini. Dengan menggunakan alat modern sampai saat ini qasidah masih berkembang.

Dari penjelasan di atas, dapat disimpulkan seni Rebana merupakan salah satu kesenian khas Nusantara yang menyatukan unsur Islam dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nusantara. Misi seni rebana tidak hanya untuk hiburan, namun juga untuk dakwah Islam sebagai salah satu metode yang digunakan ulama-ulama saat itu yang kini berkembang hingga ke pelosok negeri. Salah satu yang menarik dalam penelitian ini tentu pada Rebana yang dilestarikan kaum hawa dari berbagai umur yang memiliki tipe dan karakter berbeda.³⁴

10. Sejarah Alat Musik Tradisional Rebana

Alat musik tradisional Rebana merupakan kesenian yang tumbuh serta berkembang di Indonesia mulai abad ke 13 beriringan dengan persebaran agama islam di Indonesia. Alat musik tradisional Rebana ialah salah satu contoh dari kebudayaan Islam yang mempunyai nilai *etnomatematika*. Pada norma pendidikan sekolah berbasis islam alat musik Rebana cukup populer.

Alat musik Rebana sering dijumpai pada saat kegiatan islami dengan lagu yang dilantunkan berbahasa arab yang di dalam lagunya memuat pujian doa, nasehat, agama, dan shalawat. Menurut Sinaga menyatakan bahwa Rebana merupakan alat musik tradisional untuk dakwah. Alat musik tradisional Rebana dapat ditemukan di berbagai kegiatan peringatan hari besar islam, kegiatan pengajian, maupun perayaan yang lainnya. Alat musik tradisional Rebana digunakan juga sebagai sarana hiburan untuk masyarakat setempat.

Rebana ialah alat musik tradisional yang termasuk pada kategori alat musik tradisional yang sumber suara dari membran yang dilapisi kulit

³⁴ Muh.Baehaqi,Eko Sariyekti, *Op.Cit.*, h. 29-30

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

binatang seperti sapi atau kambing. Rebana memiliki desain dengan ukuran yang beragam. Rebana hadroh terdiri dari pigura dan membran yang berbentuk melingkar dan rata. Bingkai rebana terbuat dari kayu yang dibulatkan dengan diameter 25-30 cm dan dilicinkan menggunakan alat pemusing kayu agar mendapatkan bentuk yang diinginkan. Model dari bingkai Rebana hadroh berupa lingkaran yang memiliki ukuran berbeda antara atas dan bawah.

Sedangkan untuk membran biasanya terbuat dari kulit kambing ataupun kulit sapi yang digunakan untuk melapisi lubang dari salah satu model cincin yang menunjukkan sebuah luas lingkaran. Kulit sapi atau kulit kambing pada membran Rebana jika dipukul akan menimbulkan suara khas rendah yang dapat didengar dengan jarak yang cukup jauh. Untuk menggunakan kulit sapi/kambing adalah bagian punggung karena kulit ini sangat elastis. Pada beberapa Rebana ada yang piguranya diberi ragam kepingan logam sebanyak 3-4 buah keping di sekeliling Rebana sebagai hiasan maka dari itu memicu adanya bunyi gemerincing saat dimainkan.³⁵

11. Teknik Memainkan Rebana

Dalam memainkan alat musik tradisional Rebana dimainkan oleh 4 orang pemain pria dan wanita, terdiri dari 2 pemain tikah serta 2 pemain gerinci yang dimainkan berbalasan dengan mempertimbangkan mode

³⁵ Universitas Sanata Dharma, *Prosiding Seminar Nasional Sanata Dharma Berbagi "Pengembangan, Penerapan Dan Pendidikan 'Sains Dan Teknologi' Pasca Pandemi"*, (Yogyakarta: Sanata Dharma University Press), h. 320

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketukan. Dalam permainan Rebana terdapat ketentuan untuk memainkan Rebana yaitu pemain pria duduk, sedangkan wanita umumnya berdiri membentuk barisan tertentu.

Aturan permainan alat musik tradisional Rebana yaitu tangan kiri menggenggam Rebana dengan posisi telapak tangan kiri menghadap ke atas dengan posisi sedikit miring. Sedangkan tangan kanan sebagai pemukulnya 4 jari kecuali ibu jari tangan kanan melekat pada kulit sedangkan ibu jari tangan kanan melekat pada lubang Rebana agar dapat menghentikan Rebana agar tidak terjatuh. Bunyi yang dihasilkan dalam permainan Rebana memiliki teknik memukul yang berbeda-beda.

Seperti suara "dung" dihasilkan dengan keempat jari didekatkan. Sedangkan untuk menghasilkan bunyi "tang" dihasilkan dengan keempat jari bersela dan dipukul sedikit keras dengan posisi pukulan ditengah. Dalam bermain alat musik tradisional Rebana membutuhkan keselarasan yang berpedoman pada kunci yang terdiri dari pukulan D (dung) dan T (tak). Untuk pemain pemula diharapkan dapat mendalami pada bimbingan dasar kemampuan teknik D dan teknik T dahulu. Terdapat 2 jenis pukulan dasar, yaitu:

- a. Pukulan Anakan
- b. Pukulan Nikahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jenis pukulan dasar diatas dilagukan secara beriringan sampai tercipta keselarasan bunyi yang khas dalam alat musik tradisional Rebana.³⁶

12. Asas-Asas Akad Dalam Muamalat

Asas-asas akad dalam Hukum Ekonomi Syariah berfungsi sebagai prinsip dasar yang harus dipatuhi dalam setiap perjanjian transaksi ekonomi untuk menjaga keadilan dan kesesuaian dengan syariah. Asas-asas tersebut paling tidak ada delapan, antara lain:

a. Asas Kebolehan

Dalam hukum Islam, asas kebolehan atau ibahah berarti bahwa segala sesuatu dalam bidang muamalah pada dasarnya diperbolehkan kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Asas ini didasarkan pada pemahaman bahwa hukum Islam membedakan antara ibadah dan muamalah. Dalam ibadah, hanya yang diperintahkan yang boleh dilakukan, sedangkan dalam muamalah, segala bentuk transaksi diperbolehkan selama tidak ada larangan. Prinsip ini memberikan fleksibilitas kepada umat Islam untuk melakukan berbagai bentuk transaksi, asalkan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Asas kebebasan berkontrak

Salah satu asas utama dalam akad adalah asas kebebasan berkontrak, yang berarti setiap individu bebas untuk membuat kontrak selama tidak bertentangan dengan syariat Islam. Asas ini memberikan

³⁶ *Ibid.*, h.321

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ruang kepada para pihak untuk menentukan isi perjanjian, namun tetap dalam batasan yang diizinkan oleh hukum Islam.

c. Asas *Konsensualisme*/Kesepakatan

Asas ini berarti bahwa suatu perjanjian dianggap sah apabila ada kesepakatan dari semua pihak yang terlibat. Dalam Islam, penting sekali bahwa semua pihak setuju atas syarat-syarat perjanjian tanpa adanya paksaan. Kesepakatan (ijab kabul) adalah inti dari perjanjian dalam hukum Islam. Hal ini menjamin bahwa para pihak memiliki pemahaman yang sama dan rela terhadap semua aspek dalam perjanjian tersebut, sehingga dapat menghindari perselisihan di kemudian hari.³⁷

d. Asas Janji Mengikat

Islam mengajarkan bahwa perjanjian atau janji yang telah disepakati adalah sesuatu yang mengikat dan harus dipenuhi. Asas ini merujuk pada firman Allah dalam Al-Qur'an, "Dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggungjawabannya" (Q.S. Al-Isra: 34). Dengan adanya asas ini, hukum Islam menekankan bahwa suatu janji bukan hanya kesepakatan sosial tetapi juga mengandung kewajiban moral yang serius. Hal ini memperkuat stabilitas dan kepercayaan dalam hubungan bisnis, sebab semua pihak akan merasa aman bahwa janji yang dibuat akan dipatuhi.

³⁷ Alam Firman Syah, *Akad Pembangunan Rumah*, (Jawa Tengah:Muhammadiyah University Press, 2024), h. 6

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

e. Asas Keseimbangan

Prinsip keseimbangan menekankan bahwa dalam setiap akad, harus ada kesetaraan antara hak dan kewajiban para pihak. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima oleh masing-masing pihak. Misalnya, jika seseorang memberikan barang atau jasa, pihak lain harus memberikan imbalan yang setara. Selain itu, keseimbangan juga berarti bahwa risiko yang diambil oleh masing-masing pihak harus proporsional. Dengan demikian, tidak ada satu pihak yang dirugikan atau diuntungkan secara berlebihan, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

f. Asas Kemaslahatan

Prinsip keseimbangan menekankan bahwa dalam setiap akad, harus ada kesetaraan antara hak dan kewajiban para pihak. Keseimbangan ini dapat berupa keseimbangan antara apa yang diberikan dan apa yang diterima oleh masing-masing pihak. Misalnya, jika seseorang memberikan barang atau jasa, pihak lain harus memberikan imbalan yang setara. Selain itu, keseimbangan juga berarti bahwa risiko yang diambil oleh masing-masing pihak harus proporsional. Dengan demikian, tidak ada satu pihak yang dirugikan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau diuntungkan secara berlebihan, yang sejalan dengan prinsip keadilan dalam Islam.³⁸

g. Asas Kemaslahatan

Dalam Islam, tujuan utama dari setiap perjanjian adalah untuk mencapai kemaslahatan atau kebaikan bersama. Kemaslahatan di sini berarti bahwa setiap perjanjian harus memberikan manfaat bagi para pihak yang terlibat dan tidak boleh mengakibatkan kerugian atau mudarat. Asas ini melarang terjadinya eksploitatif dan meminimalkan risiko kerugian yang tidak seimbang. Oleh karena itu, sebuah akad yang dianggap tidak membawa manfaat atau bahkan menimbulkan kerugian yang besar bagi salah satu pihak dianggap tidak sah dalam hukum Islam.

h. Asas Amanah

Amanah atau kepercayaan adalah dasar dari semua transaksi dalam hukum Islam. Asas ini menuntut setiap pihak untuk bertindak dengan integritas, itikad baik, dan kejujuran dalam setiap transaksi yang dilakukan. Amanah mencakup tindakan seperti menjaga kerahasiaan informasi, memberikan informasi yang akurat, dan tidak menipu. Dalam transaksi bisnis, amanah menjadi fondasi penting yang menjamin bahwa semua pihak akan berlaku jujur dan terbuka, sehingga transaksi tersebut berjalan sesuai dengan syariah

³⁸ *Ibid.*, h. 7

i. Asas Keadilan

Asas keadilan juga menjadi prinsip penting, yang menekankan bahwa setiap pihak harus mendapatkan haknya secara adil tanpa ada yang dirugikan dalam transaksi. Keadilan ini mencakup harga, kualitas barang, dan kesepakatan pembayaran yang telah ditentukan. Keadilan adalah salah satu tujuan utama hukum Islam. Prinsip ini mencerminkan perintah Allah, "Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat dengan takwa" (Q.S. Al-Maidah: 8). Keadilan dalam konteks perjanjian berarti bahwa semua pihak dalam perjanjian harus diperlakukan setara dan diberikan hak yang sama sesuai dengan kesepakatan. Asas keadilan ini bertujuan untuk menghindari *diskriminasi* dan memastikan bahwa semua pihak memperoleh manfaat yang *proporsional* dari perjanjian tersebut. Keadilan juga berarti bahwa perjanjian tidak boleh berat sebelah atau memberikan keuntungan yang berlebihan kepada salah satu pihak.³⁹

B. Penelitian Terdahulu

Pembahasan sewa menyewa atau *Ijarah* memang sudah banyak dikaji dalam buku, makalah dan skripsi. Meskipun demikian penulis berusaha untuk mencari celah dari beberapa karya mengenai *Ijarah* antara lain: *pertama* karya dari Baharuddin Soleh Daulay dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumon Baru Kabupaten Padang Lawas*. Skripsi ini

³⁹ *Ibid.*, h. 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultanarif Kasim Riau

menjelaskan tentang praktek pengupahan jasa penggilingan padi di Desa Hasahatan Jae.

Berdasarkan hasil penelitian, ditemukan bahwa terdapat tiga sistem pengupahan yang digunakan, yaitu upah dalam bentuk beras, upah dalam bentuk uang, dan upah dengan transportasi. Namun, dalam praktiknya, sistem pengupahan ini masih menghadapi berbagai permasalahan yang menyebabkan ketidak sesuaian dengan prinsip Fiqih Muamalah. Misalnya, upah dalam bentuk beras sering kali tidak memiliki takaran yang transparan, sehingga pengguna jasa penggilingan padi tidak mengetahui dengan pasti jumlah yang harus dibayarkan. Sementara itu, upah dalam bentuk uang hanya diterapkan oleh kalangan pedagang besar dan masyarakat berpenghasilan tinggi, tetapi asas keadilan dalam transaksinya tidak sepenuhnya terwujud.

Selain itu, sistem pengupahan dengan transportasi lebih digunakan sebagai strategi bisnis oleh pemilik penggilingan dari pada sebagai bentuk transaksi yang diatur dalam Fiqih Muamalah. Secara keseluruhan, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan belum sepenuhnya sesuai dengan konsep akad ijarah dalam Fiqih Muamalah karena kurangnya transparansi, kejujuran, dan keadilan dalam pelaksanaannya. Adapun perbedaan penulis dengan penelitian ini adalah pada objek kajian masalah upah.⁴⁰

⁴⁰ Baharuddin Soleh Daulay, *Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas*, Skripsi: Padangsidempuan, 2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karya Ilmiah yang kedua adalah Muhammad Ali Mahmudin dengan judul *Tinjauan Fiqih Muamalah Atas Upah Praktik Jasa Perbaikan Barang Elektronik di Klinik Hp Service Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Air Dingin*.

Skripsi ini menjelaskan tentang sistem pengupahan dalam jasa perbaikan elektronik. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa sistem pengupahan yang diterapkan di Klinik HP Service memiliki beberapa permasalahan, di antaranya adalah ketidakjelasan harga yang disepakati di awal dengan harga saat pengambilan barang, serta kurangnya transparansi dalam kontrak antara penyedia jasa dan konsumen. Hal ini menyebabkan ketidaksesuaian dengan prinsip fiqih muamalah, terutama dalam aspek akad *ijarah* (upah-mengupah) yang seharusnya menjunjung tinggi keadilan dan transparansi dalam transaksi.

Permasalahan utama dalam sistem pengupahan di Klinik HP Service adalah unsur *gharar* (ketidakpastian) dalam penetapan harga. Beberapa pelanggan tidak mengetahui secara pasti biaya yang harus mereka bayar hingga barang mereka diperbaiki. Selain itu, kurangnya kesepakatan yang jelas terkait garansi dan ketentuan lainnya juga menjadi perhatian dalam penelitian ini. Dari perspektif fiqih muamalah, sistem pengupahan seperti ini masih perlu diperbaiki agar memenuhi standar akad yang sah dalam Islam, yaitu adanya kejelasan dalam transaksi dan kesepakatan yang tidak merugikan salah satu pihak. Adapun perbedaan penelitian ini adalah penulis meneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sunan Kalijaga

tentang sistem pembagian upah dalam konteks kesenian, sedangkan penelitian Klinik HP Service berfokus pada upah dalam transaksi perbaikan jasa.⁴¹

Karya Ilmiah yang ketiga adalah Hafnayati dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*. Skripsi ini menjelaskan tentang praktik upah mengupah buruh tani di kebun serai wangi BUMDes Usaha Jaya Bersama, Desa Pangkalan Kapas. Akad dilakukan secara lisan berdasarkan saling percaya, tetapi sering terjadi pelanggaran, seperti buruh tidak memenuhi kewajiban kerja sesuai kesepakatan. Dalam perspektif hukum Islam, praktik ini telah memenuhi rukun dan syarat ijarah, tetapi pelaksanaannya perlu diperbaiki untuk mencegah kerugian bagi pengelola. Penyempurnaan seperti penggunaan perjanjian tertulis disarankan agar hak dan kewajiban lebih jelas.⁴²

Pembedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada akad nya, skripsi diatas memfokuskan masalah pada akad yang dibuat hanya secara lisan sedangkan penulis memfokuskan masalah pada kebijakan persamaan gaji pada akad *Ijarah*.

Karya Ilmiah yang keempat adalah Habibul Akmal dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah di Salon Mobil*

⁴¹ Muhammad Ali Mahmudin, *Tinjauan Fiqh Muamalah Atas Upah. Praktik Jasa Perbaikan Barang Elektronik di Klinik Hp Service Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Air Dingin*, (Skripsi: Pekanbaru, 2022)

⁴² Hafnayati, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*, Skripsi: Pekanbaru, 2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

RJ Auto Care Pekanbaru. Berdasarkan hasil penelitian, Skripsi ini menjelaskan tentang praktik upah-mengupah antara pemilik dan karyawan di Salon Mobil RJ Auto Care Pekanbaru. Upah-mengupah seperti ini dinyatakan sah dan diperbolehkan menurut fiqh muamalah. Kesepakatan dibuat atas dasar kerelaan kedua belah pihak yang berakad, dengan sistem pembayaran dihitung per unit mobil.⁴³

Adapun perbedaannya adalah penelitian ini fokus pada praktik upah-mengupah di Salon Mobil RJ Auto Care Pekanbaru sedangkan penulis mengfokuskan pada sistem pembagian upah dalam kelompok rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir

Karya Ilmiah yang kelima adalah Ramadhona Halim Putra dengan judul *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Membuat Kandang Puyuh di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar.* Skripsi ini membahas tentang sistem pengupahan dalam pembuatan kandang puyuh. Hasil penelitian ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara kesepakatan awal dan pelaksanaan di lapangan, yang menyebabkan kerugian bagi pekerja.

Pada awalnya, disepakati bahwa setiap kotak kandang berisi 40 ekor puyuh dengan upah sebesar Rp 3.000 per ekor. Namun, setelah kandang selesai dibuat, pemilik kandang menambah isi per kotak menjadi 50 ekor, tanpa adanya renegotiasi upah. Hal ini menyebabkan pekerja mengalami

⁴³ Habibul Akmal, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Di salon Mobil RJ Auto Care Pekanbaru*, (Skripsi: Pekanbaru, 2022)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

kerugian sebesar Rp 30.000 per kotak, dan dengan jumlah 75 kotak per baris, total kerugian pekerja mencapai Rp 2.250.000 per baris kandang.

Dari perspektif fiqh muamalah, sistem pengupahan ini tidak memenuhi prinsip keadilan karena terdapat unsur gharar (ketidakpastian) dalam akad antara pemilik kandang dan pekerja. Seharusnya, akad ijarah (sewa/upah-mengupah) dalam Islam mengedepankan transparansi dan kejelasan kesepakatan di awal sehingga tidak ada pihak yang dirugikan. Oleh karena itu, penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem pengupahan dalam pembuatan kandang puyuh belum sesuai dengan prinsip Fiqh Muamalah, terutama dalam hal kejelasan akad, transparansi kesepakatan, dan keadilan dalam pemberian upah.

Pebedaan skripsi ini dengan penelitian penulis adalah pada akad nya, skripsi diatas memfokuskan masalah pada pengupahan kandang puyuh yang menemukan ketidak sesuaian kesepakatan awal dengan praktik di lapangan, di mana pemilik kandang secara sepihak mengubah jumlah isi kandang tanpa menyesuaikan upah pekerja. Sedangkan penulis membahas tentang ketidakadilan dalam pembagian honorarium antar anggota group, yang mana penghasilan dari pertunjukan seni harus dibagi secara adil sesuai dengan kontribusi masing-masing anggota.⁴⁴

⁴⁴ Ramadhona Halim Putra, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Membuat Kandang Puyuh di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar*, (Skripsi: Batusangkar, 2021)



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah penelitian lapangan (*field research*). Jenis penelitian lapangan ini pada hakikatnya merupakan metode untuk menemukan secara spesifik dan realis tentang apa yang sedang terjadi pada suatu saat di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Pada prinsipnya penelitian lapangan bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah praktis dalam masyarakat.⁴⁵

Maka dari itulah penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, yang mana untuk memperoleh data penelitian dengan mengamati langsung tentang sistem pembagian upah group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah.

Bila dilihat dari segi analisis datanya, penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut *Bogdan* dan *Taylor*, sebagaimana yang dikutip oleh Lexy J. Moleong, penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati.⁴⁶

⁴⁵ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2014), Cet. Ke-13, h. 28

⁴⁶ Lexy J Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2017), Cet. 3, h. 4.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu. Alasan penulis dalam memilih lokasi ini adalah karena ada nya kejanggalan terhadap pembagian upah pada pemain group rebana Nurul Hikmah ini, Dimana pembayaran upah berdasarkan kelompok keluarga, 1 keluarga dibayar 1 pemain berapa pun jumlah anggota yg memegang alat rebananya. Maka oleh karena itu penulis tertarik untuk meneliti lokasi tersebut.

C. Subjek Dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah orang yang melakukan penelitian (peneliti).⁴⁷ Subjek penelitian berkaitan dengan dimana sumber data diperoleh. Maka subjek pada penelitian ini adalah pemain group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir, Kecamatan Rambah, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Objek Penelitian

Objek adalah apa yang akan diselidiki selama kegiatan penelitian.⁴⁸ Yang menjadi objek penelitian ini adalah Sistem pembagian upah group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah.

⁴⁷ Muh Fitrah Luthfiyah, *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*, (Jawa Barat: CV Jejak, 2017), h.152

⁴⁸ *Ibid*, h. 156

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya.⁴⁹ Sumber data primer pada penelitian ini adalah pemain group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir, Kabupaten Rokan Hulu.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada (peneliti sebagai tangan kedua). Data sekunder dapat diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, laporan, jurnal, dan lain-lain.⁵⁰ Maka data sekunder yang digunakan pada penelitian ini adalah buku-buku, dokumen-dokumen, jurnal dan literatur yang sesuai dengan judul dalam penelitian ini yaitu mengenai sistem pembagian upah group rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu perspektif Fiqih Muamalah.

E. Populasi Dan Sampel

1. Populasi

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang

⁴⁹ Sandu Siyoto, Ali Sodik, *Dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Literasi Media Publishing, 2015), h.67

⁵⁰ *Ibid.*, h. 68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵¹

Jadi populasi bukan hanya orang, tetapi juga obyek dan benda-benda alam yang lain. Populasi juga bukan sekedar jumlah yang ada pada obyek/subyek yang dipelajari, tetapi meliputi seluruh karakteristik/sifat yang dimiliki oleh subyek atau obyek itu.

Adapun populasi dalam penelitian ini adalah orang-orang yang terlibat dalam pembagian upah mengupah yaitu pemain rebana group Nurul Hikmah yang berjumlah 23 orang.

2. Sampel

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Apa yang dipelajari dari sampel itu, kesimpulannya akan dapat diberlakukan untuk populasi. Untuk itu sampel yang diambil dari populasi harus betul-betul *representatif* (mewakili).⁵²

Karena jumlah populasi sebanyak 23 orang, maka peneliti mengambil 13 orang sebagai sampel dengan menggunakan Teknik

⁵¹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta), Cet. 26, h. 80

⁵² *Ibid.*, h. 81

purposive sampling, yaitu memilih responden yang dianggap paling relevan dan sesuai dengan tujuan penelitian.

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data yang diperlukan dengan hasil yang akurat, relevan dan dipertanggung jawabkan, maka peneliti menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah Teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek dilapangan untuk mengetahui keadaan sebenarnya.⁵³

2. Wawancara (*Interview*)

Wawancara adalah pengadministrasian angket secara lisan dan langsung terhadap masing-masing anggota sampel. Secara sederhana, dapat dikatakan bahwa wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi melalui komunikasi langsung atau dapat pula dikatakan bahwa wawancara merupakan percakapan tatap muka antara pewawancara dengan sumber informasi.⁵⁴

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2016), h. 203

⁵⁴ Muhammad Ilyas Ismail, dkk, *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Depok: PT RajaGrafindo Persada, 2023), h.65

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam teknik ini peneliti melakukan wawancara langsung terhadap pemain group rebana Nurul Hikmah yang mana bentuk wawancaranya adalah wawancara terpimpin. Dalam proses wawancara disini, peneliti meminta keterangan melalui dialog secara langsung terhadap pemain rebana Nurul Hikmah.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu. Dokumen bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumen yang berbentuk tulisan, misalnya catatan harian sejarah kehidupan, cerita, biografi, peraturan, dan kebijakan. Dokumen yang berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa, dan lain-lain. Dokumen yang berbentuk karya, misalnya karya seni yang dapat berupa gambar, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumen merupakan pelengkap dari penggunaan metode observasi dan wawancara dalam penelitian kualitatif.⁵⁵

G. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis melakukan analisis deskriptif kualitatif yaitu setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dan dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya.

⁵⁵ *Ibid*, h. 72

H. Metode Penelitian

Setelah data-data diolah dan dianalisis kemudian disusun dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Deduktif, adalah pembahasan dimulai dari uraian dan pengertian yang bersifat umum menuju suatu kesimpulan yang bersifat khusus.
2. Deskriptif, adalah menggambarkan secara tepat dan mendetail masalah yang diteliti dengan data yang diperoleh untuk selanjutnya dianalisa.⁵⁶

I. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan penulis dan mendapatkan gambaran yang utuh dan terpadu mengenai kajian ini, maka penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian Dan Manfaat Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas mengenai Pengertian Upah, Dasar Hukum Upah, Rukun dan Syarat *Ijarah*, Macam-Macam *Ijarah*, Pembayaran *Ijarah*, Berakhirnya Akad *Ijarah*, Pengertian Rebana, Jenis-Jenis Alat Musik Rebana, Sejarah Alat Musik Tradisional Rebana, Teknik Memainkan Rebana

⁵⁶ Habibul Akmal, *Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Disalon Mobil RJ Auto Care Pekanbaru*, Skripsi: Pekanbaru, 2022, h.41

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada bab ini membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari Jenis Penelitian, Lokasi Penelitian, Subjek dan Objek Penelitian, Populasi dan Sampel, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data dan Sistematika Penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari pembahasan yang diuraikan dalam menjawab permasalahan penelitian skripsi ini, mengenai Sistem Pembagian Upah Group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir Kabupaten Rokan Hulu Perspektif Fiqih Muamalah, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem pembagian upah dalam Group Rebana Nurul Hikmah mengalami perubahan sejak tahun 2023, di mana dua orang dari satu keluarga dihitung sebagai satu penerima upah. Sebelumnya, pembagian dilakukan secara merata kepada setiap individu tanpa mempertimbangkan hubungan keluarga. Perubahan ini menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota, terutama mereka yang berasal dari keluarga yang sama tetapi tetap bekerja secara penuh dalam group. Beberapa anggota merasa bahwa kebijakan ini tidak mencerminkan keadilan, karena upah seharusnya diberikan sesuai dengan kontribusi individu, bukan berdasarkan status keluarga. Selain itu, kebijakan ini diterapkan tanpa musyawarah yang melibatkan seluruh anggota, sehingga menimbulkan ketidakjelasan dan potensi konflik dalam group. Oleh karena itu, sistem pembagian upah yang diterapkan saat ini perlu ditinjau kembali agar lebih adil dan tidak menimbulkan ketidakpuasan di antara anggota.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalam perspektif Fiqih Muamalah, sistem pembagian upah yang diterapkan tidak sejalan dengan prinsip keadilan (*al-'adl*) dan kerelaan (*ridha*) dalam akad muamalah. Islam menegaskan bahwa setiap individu berhak mendapatkan upah berdasarkan kerja dan kontribusinya. Jika kebijakan baru tetap diterapkan tanpa persetujuan anggota, maka hal itu dapat dianggap tidak sah dalam akad muamalah. Oleh karena itu, sistem pembagian upah sebaiknya didasarkan pada kontribusi individu agar keadilan tetap terjaga dan seluruh anggota merasa dihargai. Solusi yang diusulkan agar sesuai dengan Maqasid Syariah adalah menjaga keadilan (*hifz al-'adl*), melakukan musyawarah terbuka sebelum mengambil keputusan (*hifz al-nafs*), dan memastikan transparansi dalam distribusi upah (*hifz al-mal*)

B. Saran

Setelah penulis melakukan penelitian mengenai sistem pembagian upah di group Rebana Nurul Hikmah di Desa Rambah Tengah Hilir, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Sistem pembagian upah sebaiknya dikembalikan ke prinsip awal, yaitu berdasarkan kontribusi masing-masing individu, tanpa mempertimbangkan status keluarga. Untuk menghindari konflik, perlu dilakukan musyawarah bersama seluruh anggota agar kebijakan yang diterapkan mencerminkan keadilan dan dapat diterima oleh semua pihak. Transparansi dalam pengelolaan keuangan juga penting untuk menjaga kepercayaan.

2. Sistem pengupahan harus disesuaikan dengan prinsip keadilan dalam Islam, di mana upah diberikan sesuai dengan pekerjaan yang dilakukan. Ketua dan pengurus grup perlu memastikan bahwa setiap kebijakan diambil melalui kesepakatan bersama, sehingga semua pihak merasa ridha. Selain itu, musyawarah secara berkala perlu dilakukan untuk menghindari ketidakpuasan dan memastikan pengelolaan yang sesuai dengan syariat.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arfan, A. (2013). *99 kaidah fiqh muamalah kulliyah*. Malang: Uin-Maliki Press.
- Syah, Alam Firman, (2024), *Akad Pembangunan Rumah*, Jawa Tengah: Muhammadiyah University Press.
- Djazuli, A. (2007). *Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*. Jakarta: Kencana.
- Ekarina Katmas, d. (2020). *Panorama Maqoshid Syariah*. Bandung: CV. Media Sains Indonesia.
- Fitrah, M. (2017). *Metodologi Penelitian: Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Jawa Barat: CV Jejak.
- Hadi, A. A. (2017). *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Depok: Rajawali Pers.
- Harun. (2017). *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press.
- Malang, U. M. (2017). *Inovasi Pembelajaran Musik Untuk Anak Negeri Indonesia Di SD*. Malang: UMM Press.
- Mardalis. (2014). *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Mardani. (2012). *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muh Baehaqi, & Eko Sariyekti. (2019). *Seni Rebana Perempuan Ditemanggung (Studi Komunitas Rebana Salaf Khairun-Nisa)*. Semarang: CV. Pilar Nusantara.
- Muhammad Ilyas Ismail, d. (2023). *Metodologi Penelitian Kualitatif Dan Kuantitatif*. Depok: PT RajaGrafindo Persada.
- Muhammad iqbal, d. (1999). *Tafsir As-Sa'di*. Jakarta: Pustaka Sahifa.
- Mulyadi. (2021). *Islam Dan Tamadun Melayu*. Bengkalis: Dotplus Publisher.
- Rohidin. (2016). *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sabiq, S. Terj. Abu Aulia dan Abu Syauqina (2010). *Fiqih Sunnah*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Safi'i Zaenal Abidin, K. Y. (2022). *Upah-Mengupah*. Jambi: Zabags Qu Publish.
- Sandu Siyoto, A. S. (2015). *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Literasi Media Publishing.
- Sugiono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: ALFABETA.
- Suhendi, H. (2002). *Fiqih Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syaichoni, A. (2023). *Fikih Muamalah*. Yogyakarta: Bintang Semesta Media.
- Mu'arrif, Zul Ihsan. (2024). *Ekonomi Mikro Islam*, Jawa Tengah: Wawasan Ilmu.

B. SKRIPSI

- Baharuddin Soleh Daulay, “*Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Pelaksanaan Pengupahan Penggilingan Padi di Desa Hasahatan Jae Kecamatan Barumun Baru Kabupaten Padang Lawas*,” Padangsidempuan, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan, 2020
- Habibul Akmal, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Praktik Upah Mengupah Disalon Mobil RJ Auto Care Pekanbaru*,” Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2022
- Hafnayati, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Upah Mengupah Buruh Tani Kebun Serai Wangi Bumdes Usaha Jaya Bersama (Studi Kasus Di Desa Pangkalan Kapas Kecamatan Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar)*,” Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2021
- Muhammad Ali Mahmudin, “*Tinjauan Fiqih Muamalah Atas Upah. Praktik Jasa Perbaikan Barang Elektronik di Klinik Hp Service Jl. Kaharudin Nasution Kelurahan Air Dingin*,” Riau, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau, 2022
- Ramadhona Halim Putra, “*Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Upah Mengupah Membuat Kandang Puyuh di Jorong Kamboja Nagari Lubuk Jantan Kecamatan Lintau Buo Utara Kabupaten Tanah Datar*,” Batusangkar, 2021

C. WAWANCARA

Ibuk Ani Mustika, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 18 November 2024

Ibuk Asmadiar, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 17 November 2024

Chika, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 17 November 2024

Ibuk Darma Yanti, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 17 November 2024

Khairun Nisa, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 18 November 2024

Ibuk Karnaini, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 18 November 2024

Ibuk Lesmarina, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 18 November 2024

Mirna Rahmah, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 18 November 2024

Ibuk Maya Surya, Desa Rambah Tengah Hilir, Bendahara, *wawancara*, 16 November 2024

Raudatul Jannah, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 17 November 2024

Ibuk Sri Mulyeni, Ketua, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 18 November 2024

Tantri Ega Lestari, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 17 November 2024

Ibuk Wirdaningsih, Anggota, Desa Rambah Tengah Hilir, *Wawancara*, 17 November 2024

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SHARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM.15 TuahMadani - Pekanbaru 28293 PO Box. 1004 Telp/Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 31 Oktober 2024

Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12039/2024
Sifat : Biasa
Lamp. : 1 (Satu) Proposal
Hal : Mohon Izin Riset

Kepada
Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :


Nama : NURUL AINI
NIM : 12120220449
Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Semester : VII (Tujuh)
Lokasi : Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten
Rokan Hulu

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
:SISTEM PEMBAGIAN UPAH GROUP REBANA NURUL HIKMAH DI DESA
RAMBAH TENGAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF
FIQIH MUAMALAH

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.


Demikian disampaikan, terima kasih.

Kuasa Dekan



Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc.M.A
NIP. 19711006 200212 1 003

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau



PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
 Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
 Email : dpmptsp@rlau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/70166
 TENTANG



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
 DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat Permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12039/2024 Tanggal 31 Oktober 2024**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|---|
| 1. Nama | : | NURUL AINI |
| 2. NIM / KTP | : | 12120220449 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | SISTEM PEMBAGIAN UPAH GROUP REBANA NURUL HIKMAH DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSFEKTIF FIQH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | DESA RAMBAH TENGAH HILIR KECAMATAN RAMBAH KABUPATEN ROKAN HULU |

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
 Pada Tanggal : 14 November 2024



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
 Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

**DINAS PENANAMAN MODAL DAN
 PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 PROVINSI RIAU**

Tembusan

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
2. Bupati Rokan Hulu
 Up. Kaban Kesbang dan Linmas di Pasirpengaraian
 Up. DPMPPTSP Kab. Rokan Hulu di PasirPengaraian
3. Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
4. Yang Bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of
 Kasim Riau



PEMERINTAH KABUPATEN ROKAN HULU
KECAMATAN RAMBAH
DESA RAMBAH TENGAH HILIR

Alamat : Jln. Gotong Royong Boncah Tagonang Kode Pos 28557
 E-mail : rambahtengahhilir1@gmail.com

Rambah Tengah Hilir, 18 November 2024

Kepada Yth.

**Bapak Dekan Fakultas Syariah dan
 Hukum Universitas Islam Negeri Sultan
 Syarif Kasim Riau**

di-

Tempat

Nomor : 451/RTH-PEM/XI/83
 Lampiran : -
 Perihal : **Izin Melakukan Riset**

Sehubungan dengan surat Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Nomor : Un.04/F.I/PP.00.9/12039/2024 TANGGAL 31 Oktober 2024 hal Mohon Izin Riset.

Berkenaan dengan hal tersebut, disampaikan kepada Bapak bahwa :

Nama : **NURUL AINI**
 NIM : 12120220449
 Fakultas : Syariah dan Hukum
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Diberikan izin untuk melakukan riset di Desa Rambah Tengah Hilir Kecamatan Rambah Kabupaten Rokan Hulu dengan judul : **SISTEM PEMBAGIAN UPAH GROUP REBANA NURUL HIKMAH DI DESA RAMBAH TENGAH HILIR KABUPATEN ROKAN HULU MENURUT PERSPEKTIF FIQIH MUAMALAH**

Demikian disampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA DESA
 RAMBAH TENGAH HILIR,**

H. RUDI HARTONO, SH

